



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 2022/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

MULYANI BINTI KODERI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Senden RT.002 RW. 001 Desa Pucungsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DANI SAPUTRI, SH., EMY FARIDA ANGGRAENI, SH., dan YUSUF ARDHI, SH.,** advokat/penasehat hukum yang berkantor di Dusun Pانونان Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

BUDI PRIHATIN Bin JUJUK JUMADI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD tempat tinggal di Dusun Senden RT.002 RW. 001 Desa Pucungsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah

Halaman 1 dari 12 Pts. No.2022/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Republik Indonesia, selanjutnya disebut
sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 2022/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 21 Oktober 2016 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis Kliwon tanggal 03 November 2011 telah terjadi perkawinan yang sah menurut Syari'at Islam dan juga Hukum Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 744 / 11 / XI / 2011** tertanggal 03 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang ;
2. Bahwa sesudah akad nikah, **Tergugat** dengan disaksikan oleh Pejabat KUA dan para saksi yang hadir, telah mengucapkan sighat taklik talak sebagai berikut : Sewaktu – waktu saya :
 - (1) *Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,*
 - (2) *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,*
 - (3) *Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya,*
 - (4) *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang*



sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

3. Bahwa sesudah akad nikah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal bersama di rumah orang tua **Penggugat** di Dusun Senden RT 002 RW 001 Desa Pucungsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Setelah itu antara **Penggugat** dan **Tergugat** berpisah tempat tinggal dimana **Tergugat** secara sepihak pergi meninggalkan **Penggugat** dari rumah kediaman bersama hingga saat ini :-
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal perjalanan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** kehidupan rumah tangganya memang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa alasan yang jelas ;
6. Bahwa adapun perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut mencapai klimaksnya yaitu pada sekitar 2 (dua) tahun setelah pernikahan atau sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2013 dimana pada waktu itu **Tergugat** secara sepihak pergi meninggalkan **Penggugat** dan sampai dengan gugatan ini diajukan terhitung sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, **Tergugat** tidak pernah kembali dan memberikan kabar lagi kepada **Penggugat** serta tidak diketahui lagi alamat dan keberadaanya;
7. Bahwa adapun alasan **Penggugat** mengajukan gugatan cerai ini adalah karena **Tergugat** telah melanggar sighat taklik talak nomor 1 dan 2 yang pernah diucapkannya sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas yaitu **Tergugat** telah meniggalkan **Penggugat** lebih dari dua tahun berturut – turut dan **Tergugat** juga sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada **Penggugat** lebih dari 3 bulan lamanya ;
8. Bahwa kemudian atas segala perbuatan **Tergugat** selaku suami sebagaimana tersebut pada point 7 diatas, maka **Penggugat** selaku istri merasa tidak ridho sehingga **Penggugat** mengajukan gugatan cerai ini



kepada Pengadilan Agama dan kemudian apabila gugatan **Penggugat** dikabulkan, maka **Penggugat** juga bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai lwadh ;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** dan Kantor Urusan Agama dimana **Penggugat** dan **Tergugat** menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

10. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Mungkid** berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i **Tergugat (BUDI PRIHATIN Bin JUJUK JUMADI)** terhadap **Penggugat (MULYANI BINTI KODERI)** dengan lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** didampingi kuasa hukumnya hadir kepersidangan, sedangkan



Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa keterangan maupun alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirimkan tanggapan atau jawabannya, halmana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308184801800007 tanggal 23 September 2014 atas nama MULYANI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Nomor 744/11/XI/2011 Tanggal 03 Nopember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, tanggal 11 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

II.Saksi-saksi :

1. **ISYADI bin SUDARNO**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama 5 tahun, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah Penggugat dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang keduanya pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah kirim nafkah dan tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SITI ROHANI binti SUDARI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Nopember 2011, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang keduanya pisah rumah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah kirim nafkah dan tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 Puts. No. 2022/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan apapun, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut telah tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk seseorang untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat tidak memberikan dan tidak dapat didengar keterangan atau tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, halmana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat semula tinggal di Desa Pucungsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, namun sejak bulan Oktober 2013 Tergugat telah pergi tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, oleh karenanya perkara ini diselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai bukti dua orang saksi Penggugat, dimana keterangan-keterangannya disampaikan dibawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak pernah memberi kabar dan tidak

Halaman 8 dari 12 Puts. No. 2022/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui keberadaannya hingga kini selama 2 tahun lebih keduanya pisah rumah;

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah berhubungan lagi dengan Penggugat, tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat, dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa ta'lik talak yang diucapkan Tergugat pada hakikatnya merupakan talak bersyarat yang bersifat mengikat dan sewaktu-waktu dapat dinyatakan jatuh apabila dilanggar dengan terpenuhinya syarat-syarat mengingat hadits Nabi saw. yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم

Artinya : *Bahwa orang muslim itu terikat akan janji yang dibuatnya (HR. Abu Daud dan Turmudzi).*

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan rusaknya sendi-sendi rumah tangga, halmana bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan serta perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridlo dan selanjutnya telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama Mungkid sebagai iwadl sesuai dengan bunyi sighot ta'lik talak dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar syarat ta'lik talak yang diucapkannya yakni angka 1, 2 dan 4 halmana persyaratan untuk diberlakukannya ta'lik talak telah terpenuhi sehingga talak Tergugat sudah seharusnya dinyatakan jatuh, sesuai dengan ibarat dalam kitab Fatawa Ramli fil Kubro halaman 213 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :



فيقع الطلاق مطلقا لوجود صفات الطلاق علق

Artinya : Maka jatuhlah talak secara mutlak dikarenakan telah terwujudnya sifat talak yang digantungkannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikan sehelai putusan kepada Kantor Urusan Agama terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (BUDI PRIHATIN Bin JUJUK JUMADI) terhadap Penggugat (MULYANI BINTI KODERI) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grabag Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 07 Maret 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, MH.** Serta **M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis :

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota :

ttd

Hakim Anggota :

ttd

Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, MH **Drs. M. Anwar Hamidi**

Panitera Pengganti :

ttd

Asroni, SH

Halaman 11 dari 12 Puts. No. 2022/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp. 210. 000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal

Disalin sesuai dengan aslinya tgl

Plt. Panitera,

Drs. Muh Muhtaruddin